|  |  |
| --- | --- |
|  | LOGO PIHAK KEDUA |

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**DENGAN**

**(PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN \_\_\_\_\_\_ / PEMERINTAH DAERAH**

**KOTA \_\_\_\_\_\_)\***

**TENTANG**

**PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA**

**REGISTRASI SOSIAL EKONOMI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMOR** | **:** | **…………………………………….** |
| **NOMOR** | **:** | **…………………………………….** |

Pada hari ini ….. tanggal ….. bulan … tahun …. ( - -2024), bertempat di Jakarta dan \_\_\_\_\_, yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **TIRTA SUTEDJO, S.T., MWRM.** | : | Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 001/M.PPN/01/2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Nomor Kav. B2, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan – 12920, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** |
| 1. **………………………** | : | (Sekretaris Daerah Kabupaten **\_\_\_\_\_\_/**Sekretaris Daerah Kota **\_\_\_\_\_**)\*, berdasarkan Keputusan **\_\_\_\_\_\_** Nomor \_\_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_\_, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten **\_\_\_\_\_\_/**Pemerintah Daerah Kota **\_\_\_\_\_**)\*, yang berkedudukan di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.** |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. **PIHAK KEDUA** adalah (*menyebutkan definisi Instansi atau tugas dan fungsi pemerintah daerah*);
3. **PIHAK PERTAMA** merupakan pengelola Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 136/M.PPN/HK/10/2023 tentang Data Registrasi Sosial Ekonomi; dan
4. **PIHAK PERTAMA** telah menyatakan persetujuan terhadap permohonan hak akses Data Regsosek yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA.**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233).
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 135/M.PPN/HK/10/2023 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Data Registrasi Sosial Ekonomi; dan
12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 136/M.PPN/HK/10/2023 tentang Data Registrasi Sosial Ekonomi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk saling mengikat diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi yang selanjutnya disebut **PKS** dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**

**TUJUAN**

**PKS** ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama untuk pemberian hak akses dan pemanfaatan Data Regsosek guna mendukung perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah yang dilaksanakan oleh (Pemerintah Daerah Kabupaten **\_\_\_\_** /Pemerintah Daerah Kabupaten**\_\_\_\_**), termasuk Pemerintah Desa/Kelurahan yang berada di wilayah (Pemerintah Daerah Kabupaten **\_\_\_\_**)\*.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

**PKS** ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. pemberian hak akses atas data agregat terpilah, data mikro, data *by name by address* Regsosek;
2. pemanfaatan data agregat terpilah, data mikro, dan data *by name by address* Regsosek melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (Sepakat); dan
3. pemanfaatan fasilitas pengolahan data terpadu.

**PASAL 3**

**PELAKSANAAN**

1. Pemberian hak akses data agregat terpilah, data mikro, dan data *by name by address* Regsosek dilakukan melalui pemberian Akun Sepakat kepada Pengguna Data.
2. Pemanfaatan fasilitas pengolahan data terpadu dilakukan melalui permohonan penggunaan fasilitas data terpadu yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA.**
3. Pemanfaatan data agregat terpilah, data mikro, dan data *by name by address* Regsosek dilakukan dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan program melalui analisis dan pengolahan data menggunakan Sepakat.
4. Daftar Pengguna Data dan Operator akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan penyusunan berita acara penetapan Pengguna Data Regsosek dan Operator.
5. Berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati dan ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang diberi tugas/kuasa sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4**

**PEMBIAYAAN**

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **PKS** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Segala kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat dari **PKS** ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

**PASAL 5**

**JANGKA WAKTU**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PKS** ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu, maka **PARA PIHAK** yang mengajukan perpanjangan harus menyampaikan rencana perpanjangan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu **PKS** ini.
3. Perpanjangan jangka waktu **PKS** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PKS** ini.

**PASAL 6**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
2. mendapatkan jaminan kerahasiaan dan keamanan Data Regsosek dari **PIHAK KEDUA**;
3. mendapatkan data balikan atas Data Regsosek; dan
4. menutup hak akses data yang telah diberikan kepada Pengguna Data sewaktu-waktu apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan data yang tidak sesuai dengan tujuan dan mengancam keamanan serta kerahasiaan data.
5. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
6. memberikan Akun Sepakat kepada Pengguna Data yang disampaikan melalui **PIHAK KEDUA**;
7. memberikan akses terhadap fasilitas pengolahan Data Regsosek melalui Sepakat sesuai dengan hak akses yang diberikan;
8. menyediakan fasilitas pemadanan data daerah dengan Data Regsosek bagi Pengguna Data yang memiliki hak akses data *by name by address* Regsosekpada Akun Sepakat sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
9. menyediakan fasilitas pengolahan data terpadu bagi Pengguna Data yang memiliki hak akses data agregat terpilah dan data mikro pada Akun Sepakat sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
10. melakukan pemantauanterhadap penggunaan data yang dilakukan oleh Pengguna Data; dan
11. melakukan *assesment* terhadap permohonan atas perubahan dan perpanjangan **PKS** ini.
12. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
13. mendapatkan Akun Sepakat dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengakses Data Regsosek;
14. mendapatkan fasilitas untuk mengakses pengolahan Data Regsosek melalui Sepakat sesuai dengan hak akses yang diberikan;
15. mengajukan permohonan pemadanan data daerah dengan Data Regsosek bagi Pengguna Data yang memiliki hak akses data *by name by address* Regsosekpada Akun Sepakat;
16. mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas pengolahan data terpadu bagi Pengguna Data yang memiliki hak akses data agregat terpilah dan data mikro pada Akun Sepakat;
17. melakukan pemanfaatan Data Regsosek sesuai dengan hak akses dan kewenangannya untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program; dan
18. menunjuk pegawai sebagai operator harian Akun Sepakat untuk masing-masing Pengguna Data.
19. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
20. menjamin kerahasiaan dan keamanan Data Regsosek;
21. melaksanakan pemanfaatan Data Regsosek sesuai dengan ketentuan lisensi data;
22. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi;
23. memberikan data balikan terhadap Data Regsosek kepada **PIHAK PERTAMA**;
24. mendistribusikan Akun Sepakat kepada masing-masing Pengguna Data dan merahasiakan Akun Sepakat tersebut dari pihak lain;
25. mengoordinasikan kepatuhan seluruh Pengguna Data terhadap kewajiban sebagaimana disebutkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
26. melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**,apabila terjadiperubahan pejabat yang bertanggung jawab sebagai operator pengelola Akun Sepakat.

PASAL 7

**TATA KELOLA**

1. **PARA PIHAK** melaksanakan **PKS** ini berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Kepemilikan atas seluruh hak kekayaan intelektual hasil dari pelaksanaan **PKS** ini adalah merupakan hak milik dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat mempublikasikan, menyalin ulang atau memproduksi hasil pelaksanaan **PKS** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyebutkan sumber data dan informasi.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menggunakan hasil pelaksanaan **PKS** yang melibatkan pihak ketiga, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 9**

**KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan **PKS** ini, kepada pihak ketiga di luar **PARA PIHAK** karena adanya **PKS** ini, kecuali:
2. ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
3. data, informasi atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
4. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
5. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
6. Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data, informasi, dan dokumen yang dimaksud pada ayat (1).
7. **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan **PKS** dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan **PKS** ini.
8. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap data, informasi, atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada **PIHAK** lainnya akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
9. Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun **PKS** telah berakhir dengan sebab apapun.

**PASAL 10**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Data Regsosek, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK PERTAMA.**
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi pemanfaatan Data Regsosek secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Data Regsosek sewaktu-waktu.
4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**PASAL 11**

**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam **PKS** menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan keadaan kahar termasuk tetapi tidak terbatas pada;
2. bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
3. bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
4. bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
5. pemogokan; dan/atau
6. kebakaran.
7. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK.**
8. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan kahartersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya kejadian tersebut dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kelalaian atau keterlambatan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang terkena keadaan kahardalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa yang dimaksud sebagai keadaan kahar*.*
10. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahartidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

**PASAL 12**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** mengenai interpretasi **PKS** ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ayat (1) wajib diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis berupa surat peringatan kepada **PIHAK** lainnya untuk menyelesaikan perselisihan.

**PASAL 13**

**KORESPONDENSI**

1. Segala bentuk komunikasi resmi yang timbul oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan dalam bentuk tertulis dan dianggap telah dilaksanakan, apabila diperoleh tanda terima.
2. Korespondensi **PARA PIHAK** untuk komunikasi resmi, sebagai berikut:
3. **PIHAK PERTAMA**

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alamat | : | Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. B2, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 |
| Telepon | : | (021) 3915227/(021) 3141087 |
| Email | : | [ditpk@bappenas.go.id](mailto:ditpk@bappenas.go.id) |

1. **PIHAK KEDUA**

(*Menyebutkan perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi \_\_\_\_\_\_* )\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alamat | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Telepon | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Email | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Segala perubahan alamat resmi yang disebutkan di atas akan disampaikan kepada pihak yang lain dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan korespondensi berlaku efektif.

**PASAL 14**

**LAIN-LAIN**

1. Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan **PKS** ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Tim Teknis **PIHAK PERTAMA.**
2. Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PKS** ini.

**PASAL 15**

**PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas **PKS** ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PKS** ini.

Demikian **PKS** ini ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan dibubuhkan cap instansi, serta menjadi bukti yang sama dan otentik agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA,** |  | **PIHAK KEDUA,** |
| **TIRTA SUTEDJO, S.T., MWRM.** |  | **(……………………)** |

\*Pilih satu satu sesuai dengan identitas **Pihak Kedua.**